



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR 484 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH  
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
PERIODE TAHUN 2024-2029

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 tentang Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota, perlu menetapkan susunan divisi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Periode Tahun 2024-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Susunan Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Periode Tahun 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2024-2029;
  2. Berita Acara Nomor 62.A/SDM.14-BA/5202/4/2024 Tentang Penetapan Susunan Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Periode Tahun 2024-2029;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN SUSUNAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH PERIODE TAHUN 2024-2029.
- KESATU : Menetapkan Susunan Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah masa jabatan 2024-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah masa jabatan 2024-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan masa jabatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tahun 2029 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Praya  
pada tanggal 5 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR 484 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN SUSUNAN DIVISI DAN  
KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK  
TENGAH PERIODE TAHUN 2024-2029

SUSUNAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PERIODE TAHUN 2024-2029

| No. | NAMA DIVISI  | JABATAN     | NAMA                                     |
|-----|--|-------------|--|
| 1   | Divisi Keuangan,<br>Umum dan Logistik  | Ketua       | HENDRI HARLIAWAN, S.Pd.,<br>M.Si.        |
|     |  | Wakil Ketua | AZIZ MUSLIM, M.Sos.                      |
| 2   | Divisi Teknis<br>Penyelenggaraan   | Ketua       | L. SOPAN TIRTA KUSUMA,<br>S.IP., M.Si.   |
|     |  | Wakil Ketua | RIZAL SOPIAN PRATAMA,<br>M.Ed.           |
| 3   | Divisi Sosialisasi,<br>Pendidikan Pemilih,<br>Partisipasi<br>Masyarakat dan<br>SDM | Ketua       | AZIZ MUSLIM, M.Sos.                      |
|     |  | Wakil Ketua | HENDRI HARLIAWAN, S.Pd.,<br>M.Si.        |
| 4   | Divisi Perencanaan,<br>Data dan Informasi  | Ketua       | RIZAL SOPIAN PRATAMA,<br>M.Ed.           |
|     |  | Wakil Ketua | MUHAMMAD JAFAR, S.Pd.                    |
| 5   | Divisi Hukum dan<br>Pengawasan   | Ketua       | MUHAMMAD JAFAR, S.Pd.                    |
|     |  | Wakil Ketua | LALU SOPAN TIRTA KUSUMA,<br>S.IP., M.Si. |

Ditetapkan di Praya  
pada tanggal 5 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

  
HENDRI HARLIAWAN

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
 NOMOR 484 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN DIVISI DAN  
 KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK  
 TENGAH PERIODE TAHUN 2024-2029

COORDINATOR WILAYAH KECAMATAN  
 SE-KABUPATEN LOMBOK TENGAH PERIODE TAHUN 2024-2029

| No. | KECAMATAN                                      | JABATAN      | NAMA KOORDINATOR                         |
|-----|--|--------------|--|
| 1   | - PRAYA<br>- PRAYA TENGAH                      | Korwil       | HENDRI HARLIAWAN, S.Pd.,<br>M.Si.        |
|     |  | Wakil Korwil | RIZAL SOPIAN PRATAMA,<br>M.Ed.           |
| 2   | - JANAPRIA<br>- PUJUT<br>- PRAYA TIMUR         | Korwil       | AZIZ MUSLIM, M.Sos.                      |
|     |  | Wakil Korwil | LALU SOPAN TIRTA KUSUMA,<br>S.IP., M.SI. |
| 3   | - KOPANG<br>- BATUKLIANG<br>- BATUKLIANG UTARA | Korwil       | RIZAL SOPIAN PRATAMA,<br>M.Ed.           |
|     |  | Wakil Korwil | MUHAMMAD JAFAR, S.Pd.                    |
| 4   | - JONGGAT<br>- PRINGGARATA                     | Korwil       | LALU SOPAN TIRTA KUSUMA,<br>S.IP., M.Si. |
|     |  | Wakil Korwil | HENDRI HARLIAWAN, S.Pd.,<br>M.SI.        |
| 5   | - PRAYA BARAT<br>- PRAYA BARAT DAYA            | Korwil       | MUHAMMAD JAFAR, S.Pd.                    |
|     |  | Wakil Korwil | AZIZ MUSLIM, M.Sos.                      |

Ditetapkan di Praya  
 pada tanggal 5 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LOMBOK TENGAH

  
 HENDRI HARLIAWAN